



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0060/ISPF/DMPPTSP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
Teluk Dalam, 29 Agustus 2024
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
Yayasan Rido Balekha Cemerlang , Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 503/213/12.14.03/2024, tanggal 19 April 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/1070-KP/DISDIK/2024, tanggal 31 Mei 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : Yayasan Rido Balekha Cemerlang , Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 200154284126000
Alamat Perusahaan : HILINAWALO BALEKHA KEL./DESA HILINAWALO BALAEKHA KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : NIAT HATI BAWAMENEWI
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga : TK SWASTA CEMERLANG II
Alamat : HILINAWALO BALAEKHA KEL./DESA DESA HILINAWALO BALAEKHA KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : tkscemerlang2@gmail.com Telp.
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 85132

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperfunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2029 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 11 Juli 2029

An, BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0104/ISPF/2024

